



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Sukarno-Hatta. Puncak Indah Tlp/Fax (0474)  
MALILI, 91982

**SURAT PESANAN**

Nomor : 027/003/SP/PPK1-DISDIK/2022

Tanggal : 20 April 2022

**Paket Pekerjaan :**

**Konsolidasi Pengadaan Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi  
(TIK) (DAK) SD Paket 1**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AGUS ZAMAN, SP**  
NIP : 197508302005021003  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Alamat : Jl. Sukarno-Hatta, Desa Puncak Indah, Kec. Malili –  
Kabupaten Luwu Timur – Sulawesi Selatan

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Nama Penyedia : **PT. SAMAFITRO**  
Alamat Penyedia : Jl. Ir H Juanda No. 8 Kebon Kelapa Jakarta Pusat

yang dalam hal ini diwakili oleh: **HENDRICO DHARMADI**, selaku General Manager,  
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

| Rincian Barang |                                                                      |           |                   |                   |                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|
| No.            | Produk                                                               | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Ongkos Kirim (Rp) | Total Harga (Rp) |
| 1              | Chromebook 360 - AXIOO<br>( hanya berfungsi optimal dengan internet) | 195       | 7.550.000         | 31.000.000        | 1.503.250.000    |
| 2              | Konektor USB-C to VGA+HDMI - AXIOO                                   | 13        | 225.000           |                   | 2.925.000        |
| 3              | ADVAN HARVARD                                                        | 13        | 2.500.000         |                   | 32.500.000       |

|              |                              |    |           |  |                      |
|--------------|------------------------------|----|-----------|--|----------------------|
| 4            | Projector XA520 -<br>INFOKUS | 13 | 6.500.000 |  | 84.500.000           |
| <b>TOTAL</b> |                              |    |           |  | <b>1.623.175.000</b> |

## **SYARAT DAN KETENTUAN:**

### **1. Hak dan Kewajiban**

#### **a. Penyedia**

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
  - a) Tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
  - b) Tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
  - c) Mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal 31 Agustus 2021 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
  - d) Bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
  - e) Mengganti barang setelah Pejabat Pembuat Komitmen melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
    - e.1 Barang terbukti rusak akibat cacat produksi;
    - e.2 Barang terbukti rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen; dan/atau
    - e.3 Barang yang diterima terbukti tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - a. Memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
  - b. Memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

#### **b. Pejabat Pembuat Komitmen**

- 1) Pejabat Pembuat Komitmen memiliki hak:
  - a) Menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
  - b) Mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
  - c) Mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
    - c.1 Barang terbukti rusak akibat cacat produksi;
    - c.2 Barang terbukti rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen; dan/atau
    - c.3 Barang yang diterima terbukti tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

- d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
  - e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2) Pejabat Pembuat Komitmen memiliki kewajiban:
- a) Melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
  - b) Memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
  - c) Memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
- 2. Waktu Pengiriman Barang**  
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal 31 Agustus 2022 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.
- 3. Alamat Pengiriman Barang**  
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:  
Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur  
Jl. Soekarno - Hatta. Desa Puncak Indah. Malili  
dan dilanjutkan ke tujuan akhir sesuai yang ditetapkan PPK
- 4. Tanggal Barang Diterima**  
Barang diterima selambat-lambatnya pada tanggal 31 Agustus 2022.
- 5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang**
- a. Pejabat Pembuat Komitmen melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini;
  - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Pembuat Komitmen menemukan bahwa:
    - b.1 Barang terbukti rusak akibat cacat produksi;
    - b.2 Barang terbukti rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen; dan/atau
    - b.3 Barang yang diterima terbukti tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Pembuat Komitmen dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
  - c. Pejabat Pembuat Komitmen dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima;
  - d. Pejabat Pembuat Komitmen dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap pejabat pembuat komitmen terbukti mengandung cacat mutu atau kerusakan;
  - e. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.



## **6. Harga**

- a. Pejabat Pembuat Komitmen membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini;
- b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual;
- c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

## **7. Perpajakan**

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku di Indonesia atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

## **8. Pengalihan dan/atau subkontrak**

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan;
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
  - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

## **9. Perubahan SP**

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP;
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Pembuat Komitmen atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

## **10. Peristiwa Kompensasi**

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Pembuat Komitmen terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia;
- b. Pejabat Pembuat Komitmen dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku sejak tanggal keterlambatan pembayaran menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi

## **11. Hak Atas Kekayaan Intelektual**

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun;

- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Pembuat Komitmen dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang terbukti dilakukan oleh Penyedia.

#### **12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi**

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Pembuat Komitmen, barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian yang terbukti dilakukan oleh penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja;
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini;
- c. Pejabat Pembuat Komitmen akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah terbukti ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual;
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut;
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Pembuat Komitmen akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Pembuat Komitmen secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Pembuat Komitmen dari nilai pembayaran kepada tagihan Penyedia.

#### **13. Pembayaran**

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, dengan ketentuan:
  - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
  - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus sekaligus atau 100% (sekarang persen) dari harga yang tercantum dalam SP ini yaitu sebesar: **Rp.1.623.175.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)**
- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan;
- c. Pejabat Pembuat Komitmen melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya (14) hari kerja setelah Pejabat Pembuat Komitmen menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah yang akan dibayarkan dengan cara pemindahbukuan (transfer) ke rekening Penyedia yang tercantum dalam invoice/surat tagihan.



#### 14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila terbukti:
  - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 31 Agustus 2022;
  - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
  - 3) Menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
  - 1) Peringatan tertulis;
  - 2) Denda; dan
  - 3) Pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
    - a) Penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
    - b) Penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi  
Pejabat Pembuat Komitmen mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

#### 15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Pembuat Komitmen
  - 1) Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pejabat Pembuat Komitmen dapat melakukan pemutusan SP apabila:
    - a) Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
    - b) Penyedia terbukti tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
    - c) Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia terbukti tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
    - d) Penyedia terbukti lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
    - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
    - f) Terbukti terdapat pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

- 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14(empat belas) hari kerja setelah Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
  - 1) Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
    - a) Akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
    - b) Pejabat Pembuat Komitmen gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
    - c) Pejabat Pembuat Komitmen tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
  - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14(empat belas) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
- d. Dalam hal pemutusan SP, maka Pejabat Pembuat Komitmen membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan SP dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Pembuat Komitmen.

#### **16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Ganti Rugi**

- a. Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan yang terbukti dilakukan oleh Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga sebagaimana sebagaimana tercantum dalam SP ini (sebelum pajak) untuk bagian pekerjaan yang mengalami keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan.
  - a. Pengecualian dari huruf a Pasal ini tidak berlaku apabila keterlambatan pengiriman barang dimaksud disebabkan karena:
    - i. Adanya Peristiwa Kompensasi sebagaimana dimaksud Pasal 61 Kontrak;
    - ii. Keadaan kahar.
  - b. Sejauh Penyedia secara hukum bertanggung jawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen, maka tanggung jawab Penyedia terbatas pada kerugian yang diderita secara langsung oleh Pejabat Pembuat Komitmen antara lain karena tuntutan yang terbukti berdasarkan suatu pelanggaran material atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia, maksimal sebesar Harga dalam SP ini yang telah diterima oleh Penyedia dari Pejabat Pembuat Komitmen.



- c. Penyedia tidak bertanggung jawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk setiap hal-hal berikut ini:
    - i. Untuk kerusakan terhadap barang yang disebabkan karena kelalaian Pejabat Pembuat Komitmen atau karena perubahan-perubahan pada barang oleh orang-orang selain daripada oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
    - ii. Atas kerugian-kerugian Pejabat Pembuat Komitmen apabila akibat dari kerugian yang timbul sebagai perbuatan yang sudah diperkirakan atau tidak diperkirakan sebelumnya atau karena adanya kehilangan data, kerusakan data, atau terganggunya data;
    - iii. Kerugian-kerugian khusus, insidental atau kerugian-kerugian ekonomis secara tidak langsung;
- Hilangnya keuntungan-keuntungan, peluang usaha, pendapatan, *goodwill*, atau penghematan-penghematan yang telah direncanakan.

#### **17. Keadaan Kahar**

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi:
  - i. Bencana alam;
  - ii. Bencana non alam;
  - iii. Bencana sosial;
  - iv. Pemogokan;
  - v. Kebakaran; dan/atau
- c. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- d. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Pembuat Komitmen secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- e. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- f. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- g. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

#### **18. Pilihan Hukum dan Penyelesaian Perselisihan**

Hukum yang digunakan dalam SP ini adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka



perselisihan akan diselesaikan melalui *Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten.*

**d) Larangan Pemberian Komisi**

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Pejabat Pembuat Komitmen telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

**e) Masa Berlaku SP**

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai denganselesaiannya pelaksanaan pekerjaan dan seluruh hak dan kewajiban Para Pihak dalam SP ini.

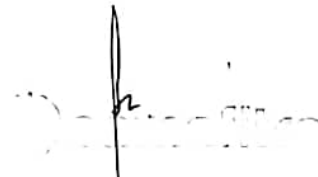
Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 3 (tiga) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama  
Dinas Pendidikan  
Kabupaten Luwu Timur  
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**



**AGUS ZAMAN, SP**  
NIP:197508302005021003

Untuk dan atas nama **PENYEDIA**  
**PT. SAMAFITRO**



**HENDRICO DHARMADI**  
General Manager